

SKRIPSI

**PENGATURAN IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
OPTIKAL**



Diajukan Oleh

AWALIAH FEBRINA PUTRI

NIM. 191021120105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI 2023

**PENGATURAN IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
OPTIKAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

AWALIAH FEBRINA PUTRI
NIM. 191021120105

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN OPTIKAL**

Diajukan oleh
AWALIAH FEBRINA PUTRI
NIM. 1910211220105

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada tanggal 24 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198803 1 001

M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 19650422 199512 1 001

Diketahui,
Banjarmasin, 24 Mei 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
OPTIKAL

Diajukan oleh

Awaliah Febrina Putri

NIM. 1910211220105

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 302/UM B.1.11/SR/2023

Tanggal : 12 JUN 2023



Disahkan,
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
2. M. Ali Amrin, S.H., M.H.
3. Risni Ristiawaty, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 649/ UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 23 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awaliah Febrina Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220105
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Februari 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Mei 2023
Yang membuat Pernyataan,



Awaliah Febrina Putri
NIM. 1910211220105

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Walijo dan Asiah Yuliana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H** dan Pendamping Pendamping **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Awaliah Febrina Putri. Mei 2023. **PENGATURAN IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.


Fasilitas pelayan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 4 Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana terdiri atas tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan yaitu, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium Kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Optik merupakan salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan khususnya mata, sedangkan optikal menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal adalah “fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak”. Berdasarkan kewenangan yang sudah diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan optikal penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana rangkaian pengaturan izin penyelenggaraan optikal berdasarkan peraturan menteri tersebut dan membahas terkait dengan apakah ada Peraturan yang mengatur secara khusus untuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memeriksakan mata di optikal yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, karena menjaga dan memberi perlindungan terhadap Kesehatan mata konsumen merupakan hak dan kewajiban masyarakat dalam kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesehatan yang optimal dan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini penulis melihat seperti yang disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Permenkes Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Menteri, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini” ditemukan kekaburan norma yang masih belum mengatur lebih lanjut perihal perlindungan konsumen terhadap haknya yang dirugikan dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedepannya penetapan pengaturan khusus terhadap hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal yang berdampak terhadap konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah keaburan norma yang terdapat pada pasal 12 ayat (1) Permenkes Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal. Yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa belum ada pengaturan secara khusus untuk melindungi konsumen terhadap pemeriksaan mata pada optikal yang tidak memiliki izin maupun yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia tentang Penyelenggaraan Optikal. Bila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen secara tegas telah mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha. Meskipun telah diatur mengenai hal tersebut, namun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan pemilik optikal sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen dengan adanya garansi yang diberikan oleh optikal kepada konsumen.



Awaliah Febrina Putri. Mei 2023 **PENGATURAN IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terkait pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal disebutkan bahwa setiap penyelenggara optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dalam hal ini adalah dinas kesehatan setempat. Secara umum, proses pengajuan izin harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Pada pasal 12 ayat (1) Permenkes Nomor 1 Tahun 2016 ditemukan kecabangan norma yang masih belum mengatur lebih lanjut perihal perlindungan konsumen terhadap haknya yang dirugikan dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isuhukum yang ada pendekatan ini penelitian ini akan melihat adakah konsistensi dan atau kesesuaian anatara suatu undang-undang dengan undang-undang atau regulasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belum ada pengaturan secara khusus untuk melindungi konsumen terhadap pemeriksaan mata pada optikal yang tidak memiliki izin maupun yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia tentang Penyelenggaraan Optikal. Bila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen secara tegas telah mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku dan tanggung jawab pelaku usaha. Meskipun telah diatur mengenai hal tersebut, namun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan pemilik optikal sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kata Kunci (keywords): Penyelenggaraan optikal, Perizinan, Perlindungan Konsumen, Hasil Pengawasan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberikan arahan, saran, serta dukungan kepada penulis;
4. Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh **Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
7. Seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu penulis dalam memperoleh bahan bahan untuk penulisan skripsi;
8. Seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan;
9. Seluruh **Rekan Angkatan 2019** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

10. Kepada ibunda tercinta **Asiah Yuliana** dan ayahanda tercinta **Walijo**, serta adikku **Akhmad Tujianto** dan **Widya Alkanza**. Rasa terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Baik secara moril maupun materil kebaikan kalian yang tiada hentinya untuk ananda semoga ananda dapat membahagiakan dan membalas segala kebaikan kalian;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan moril kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
12. Kepada teman-teman tercinta yang selalu ada dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, **Gina Fahriyah, S.H., Annisa Novita, S.H., Febyanti Rizki, S.H., Saufa Fadhila, S.H., Putri Melati, S.H., dan Fariz Ahmadtulla, S.H.;**
13. Kepada teman-teman penulis **Adel, Silmina, Anis, dan Jihan** yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis;
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.

Banjarmasin, Mei 2023
Penulis

Awaliah Febrina Putri
NIM.191021120105

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>HALAMAN SAMPUL LUAR</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>HALAMAN SAMPUL DALAM</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR</u>	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	v
SUSUNAN <u>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</u>	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
<u>ABSTRAK</u>	xii
<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u>	xiii
DAFTAR ISI	xv
<u>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	Error! Bookmark not defined.
B. <u>Rumusan Masalah</u>	Error! Bookmark not defined.
C. <u>Keaslian Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
D. <u>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
E. <u>Metode Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
F. <u>Sistematika Penulisan</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Hukum Kesehatan</u>	Error! Bookmark not defined.
B. <u>Penyelenggaraan Optikal</u>	Error! Bookmark not defined.
C. <u>Tinjauan Umum Tentang Izin</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB III PEMBAHASAN</u>	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Pengaturan izin penyelenggaraan optikal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal</u>	Error! Bookmark not defined.
B. <u>Upaya hukum dari Pengawasan penyelenggaraan optikal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal</u>	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.
 A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
 B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....Error! Bookmark not defined.

